

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAJU  
BEKAS DI PASAR KAROMBASAN KOTA MANADO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Sidang Proposal Skripsi  
Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Bella Pratiwi Putri Hakim  
NIM 20212001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**


**1446 H / 2025 M**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Proposal skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Bekas Di Pasar Karombasan Kota Manado ” yang ditulis oleh Bella Pratiwi Putri Hakim ini telah diuji dalam Ujian Proposal skripsi pada tanggal,

Tim Menguji:

1. Prof. Dr, Evra Willya M.Ag. (Pembimbing I)
2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. (Pembimbing II)
3. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Penguji I)
4. Nurlaila Isima, M.H (Penguji II)



Manado, Mei 2025  
Dekan Fakultas Syariah

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal stroke, positioned above the printed name and title.

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM.

NIP. 197803242006042003

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Definisi Operasional .....	9
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Hukum Islam</b> .....	<b>14</b>
1. Pengertian Hukum Islam .....	14
2. Sumber Hukum Islam.....	14
<b>B. Jual Beli</b> .....	<b>16</b>
1. Jual beli ( <i>al- ba'i</i> ).....	16
2. Dasar Hukum jual beli .....	18
3. Rukun Jual Beli.....	22
4. Syarat Jual Beli .....	23
5. Jenis-jenis Akad Dalam Jual Beli .....	26
6. Prinsip Jual Beli .....	28
7. Hikmah Jual Beli .....	31
<b>C. Pakaian Bekas</b> .....	<b>32</b>
1. Pengertian Pakaian Bekas .....	32
2. Ciri – Ciri Pakaian Bekas.....	34
3. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian Kualitatif.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Waktu dan Lokasi.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia membutuhkan tiga kategori untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu primer, sekunder dan tersier. Kategori-kategori kebutuhan ini tidak lepas kaitannya dengan ekonomi. Di antara kebutuhan vital individu, kebutuhan primer meliputi pakaian, makan dan minum serta tempat tinggal. Pakaian merupakan hal yang penting dikarenakan, menjadi salah satu kebutuhan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, baik berada di rumah ataupun di luar rumah. Pakaian tidak hanya menutupi bagian pribadi kita, tetapi juga melindungi tubuh kita dari angin, polusi, virus dan faktor-faktor lain yang dapat membahayakan tubuh manusia. Selain memenuhi kebutuhan sandang, pakaian juga sebagai pendukung dan pelengkap gaya hidup sehari-hari untuk tampil sebaik mungkin dan lebih percaya diri.<sup>1</sup>

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam hidup dan kehidupan, muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam yaitu, hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban, salah satunya adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh hukum dan disepakati. Ketentuan hukum merujuk pada pemenuhan rukun, persyaratan dan aspek lainnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Jika rukun dan persyaratan tersebut tidak dipenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syarat.

---

<sup>1</sup> Khoirum Makhudah, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 5, no. 3 (2022): 168–79.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pakaian sekarang. Maraknya pakaian bekas yang telah dijual ke wilayah negara Indonesia ini seperti dari Negara Thailand, China, Malaysia, Korea, Vietnam, Singapura, Bangladesh, Hongkong dan Maroko. Hal ini menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat Kota Manado yang memiliki cukup modal untuk mendirikan usaha atau toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas dari luar negeri.<sup>2</sup> Bisnis pakaian bekas ini tumbuh subur di negara Indonesia khususnya di Kota Manado karena pakaian tersebut di bandrol dengan harga sangat terjangkau bisa dikatakan sangat murah untuk jenis pakaian-pakaian tersebut dan berkesempatan bisa mendapatkan pakaian bermerek terkenal yang masih layak dipakai, apabila di dibandingkan dengan harga yang masih baru, hal inilah yang melatar belakangi sebagian masyarakat khususnya Masyarakat dengan pendapatan penghasilan yang sedikit atau tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membeli pakaian-pakaian tersebut. Penjelasan ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S al-a'raf ayat 26<sup>3</sup>

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْثًا طَّيِّبًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu adam, sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat mu dan perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.<sup>4</sup>

Makna dari ayat di atas yaitu, Allah berpesan kepada manusia yakni putra putri adam sejak, putra pertama hingga anak terakhir dari keturunannya, bahwa sesungguhnya Tuhan yang maha kuasa telah menurunkan kepada kamu pakaian, yakni untuk menyiapkan bahan pakaian agar menutupi aurat-aurat kamu, yaitu aurat lahiriah serta kekurangan batiniah yang dapat kamu gunakan sehari hari. Dan menyiapkan pula bulu, yakni bahan bahan pakaian indah untuk menghiasi diri kamu

<sup>2</sup> Ralph Adolph, “Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Baju Bekas Di Kota Jambi,” 2016, 1–23.

<sup>3</sup> Shihab Quraish, “Tafsir Al-Misbah Jilid 11,” *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2002): 561.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al - a'raf - 26.

dan yang kamu gunakan dalam peristiwa peristiwa istimewa. Pakaian juga berfungsi sebagai petunjuk identitas yakni pembeda antara identitas seseorang, suku dan bangsa. yang dimana wanita-wanita Muslimah diperintahkan agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya, sebagai wanita wanita terhormat sehingga tidak diganggu siapa pun yang usil.

Oleh karena itu Allah SWT memberikan kenikmatan kepada manusia seutuhnya dengan menyediakan pakaian dan perhiasan buat mereka. Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nisa ayat 29<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ( tidak benar ), kecuali dalam perdagangan yang laku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>6</sup>

Makna ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu. Diantara kamu dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan antara kamu, yaitu kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>7</sup>

Dalam dunia jual beli, pakaian bukanlah hal yang asing karena merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melindungi diri. Di era digital dan globalisasi saat ini, penjualan barang bekas dengan harga terjangkau sudah menjadi fenomena

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: PESAN, KESAN DAN KESERASIAN AL-QUR'AN*, (Jakarta: Lentera Hati,2002),hlm411

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S An-Nisaa ayat 29*

<sup>7</sup> Shihab Quraish, “Tafsir Al-Misbah Jilid 11.”

umum. Namun, ada konsekuensi yang perlu diperhatikan, karena tidak semua barang bekas memiliki kualitas setara dengan yang dijual di pusat perbelanjaan.<sup>8</sup>

Islam telah menjelaskan bahwa setiap transaksi yang melibatkan penjualan barang harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang tertuang dalam syarat dan rukun jual beli. Menurut para ulama fikih, transaksi jual beli barang harus dilakukan dengan syarat-syarat yang tidak dapat dipahami, seperti jenis, kualitas, atau kuantitas barang, serta syarat-syarat lain yang menyebabkan jual beli menjadi rusak.<sup>9</sup>

Dalam hal ini pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus*, bakteri *Escherichia coli* atau sering di sebut dengan *E-coli* dan jamur kapang atau khamir, bakteri *Staphylococcus aureus* menyebabkan terjadinya jerawat, bisul, dan infeksi kulit pada manusia sedangkan bakteri *Escherichia coli* dapat menyebabkan gangguan pencernaan, dan yang terakhir jenis jamur kapang dapat menimbulkan gatal-gatal, infeksi saluran kelamin dan alergi. berdasarkan dari hasil pengujian laboratorium yang telah dilakukan, telah ditemukan sejumlah-sejumlah koloni dan jamur yang ditujukan oleh indikator dalam pengujian angka lempeng total yaitu salah satu metode di gunakan untuk menghitung mikroorganisme seperti bakteri dan lain- lain dan kandungan bakteri pada pakaian bekas mencapai angka 216.000 koloni dan bakteri pada jamur kapang sebesar 36.000 koloni.<sup>10</sup>

Minimnya pemahaman dan informasi masyarakat mengenai potensi bahaya pakaian bekas dapat menimbulkan risiko kesehatan. Secara kasat mata, bakteri yang menempel pada pakaian bekas tidak dapat terlihat, sehingga banyak orang tidak

---

<sup>8</sup> P A KASIM, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020, <http://repository.iain-manado.ac.id> [http://repository.iain-manado.ac.id/19/1/SKRIPSI PRATIWI ASTUTI.pdf](http://repository.iain-manado.ac.id/19/1/SKRIPSI%20PRATIWI%20ASTUTI.pdf).

<sup>9</sup> Zahra Mugny Aulia, "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Di Hehe.Scndstuff Perspektif Akad Salam," 2022, 1–23.

<sup>10</sup> Safira Yasmin, Zaini Abdul Malik, and Eva Misfah Bayuni, "Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Di Pasar Jumat ( Pasjum ) Pusdai," *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 4.

menyadari bahayanya. Padahal, keberadaan jamur dan bakteri pada pakaian bekas hanya dapat terdeteksi melalui penelitian di laboratorium.<sup>11</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami peningkatan jumlah baju bekas, hal ini telah menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.<sup>12</sup> Baju bekas yang dikirim dari berbagai negara tersebut tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan dapat merusak lingkungan.<sup>13</sup>

Masyarakat Kota Manado sudah tidak lagi memperlakukan suatu barang yang cacat, akan tetapi hanya melihat dari segi barang yang kualitasnya branded yang dibuat di luar negeri.<sup>14</sup>

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk dan jenis perdagangan yang memerlukan kajian hukum Islam, salah satunya adalah praktik jual beli barang bekas, seperti baju bekas.<sup>15</sup>

Di pasar karombasan, Kota Manado, jual beli baju bekas telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang cukup populer dan diminati masyarakat. Fenomena ini terjadi karena baju bekas yang dijual memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru, sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat dengan daya beli rendah. Selain itu, baju bekas yang dijual sering kali memiliki

---

<sup>11</sup> Pricilia Veronika Lotulung, Silvy L. Mandey, and Debry Ch. A. Lintong, "Pengaruh Persepsi Konsumen Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Baju Bekas Impor Pada Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan 8 Kecamatan Wanea," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 11, no. 02 (2023): 561–72, <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48635>.

<sup>12</sup> Rika Widianita, Dkk. "No Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Senggol Kota Pare Pare AT-TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

<sup>13</sup> Muhammad Sidik Alamin, "Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum Import Di Indonesia)," 2023, 1–23.

<sup>14</sup> Silvy Mega Ningrum and Muttaqin Choiri, "Praktik Jual Beli Fashion Thrift Dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 7, no. 2 (2022): 90, <https://doi.org/10.35329/jalif.v7i2.3262>.

<sup>15</sup> P A KASIM, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020, [http://repository.iain-](http://repository.iain-manado.ac.id/19/%0Ahttp://repository.iain-)

kualitas yang masih baik, bahkan beberapa di antaranya merupakan produk bermerek. Hal ini membuat pasar baju bekas di pasar Karombasan terus berkembang dan menarik perhatian dari berbagai kalangan. Namun, praktik jual beli baju bekas ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam. Islam mengatur bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan transparansi, tidak boleh mengandung unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan), atau riba. Dalam konteks jual beli baju bekas, beberapa isu yang mungkin muncul meliputi kondisi barang yang dijual, serta kebersihan dan kesucian barang tersebut untuk digunakan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli baju bekas di Pasar Karombasan Kota Manado. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya umat Islam, mengenai keabsahan transaksi tersebut dari perspektif syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Tetapi yang terjadi di lapangan masyarakat setempat banyak yang tertarik untuk membeli baju bekas ini di sebabkan kualitas yang bagus dan murah dan bisa mendapatkan brand-brand baju yang terkenal. Mereka tetap membeli barang yang cacat yang di mana dalam hukum Islam sendiri barang yang cacat tidak diperbolehkan di jual kecuali penjual harus jujur dan transparan. Dengan melihat kesenjangan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian jauh yang berhubungan dengan jual beli baju bekas yang ada di Kota Manado dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Bekas Di Pasar Karombasan Kota Manado”**.

## **B. Identifikasi**

### **1. Keabsahan Jual Beli Baju Bekas dalam Perspektif Hukum Islam**

Apakah praktik jual beli baju bekas di pasar Karombasan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam Islam, seperti kejelasan barang,

---

<sup>16</sup> Afifah Fauziah and Dian Ardiansah, “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Syari’ah*, 2023

kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) atau penipuan.

## 2. Kebersihan dan Kesucian Baju Bekas

Bagaimana kondisi kebersihan dan kesucian baju bekas yang dijual? Apakah baju bekas tersebut layak digunakan oleh umat Islam, terutama dalam kaitannya dengan aturan *Thahrah* (kesucian) yang menjadi syarat sah ibadah.

## 3. Praktik Penjualan yang Sesuai dengan Etika Islam

Apakah dalam praktik jual beli di pasar Karombasan terdapat unsur penipuan, manipulasi harga, atau praktik yang tidak jujur? Apakah penjual memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang yang dijual?

## 4. Minat dan Daya Beli Masyarakat terhadap Baju Bekas

Apa yang menjadi faktor utama masyarakat di Kota Manado, khususnya di sekitar Pasar Karombasan, memilih untuk membeli baju bekas? Bagaimana hal ini memengaruhi pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut

### C. Batasan Masalah

Agar penelitian mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli baju bekas di Pasar Karombasan Kota Manado dapat dilakukan secara terarah dan fokus, maka batasan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Lingkup Lokasi

Penelitian ini terbatas pada praktik jual beli baju bekas yang berlangsung di pasar Karombasan, Kota Manado. Pasar ini dipilih karena merupakan salah satu pusat perdagangan baju bekas yang cukup ramai di daerah tersebut.

#### 2. Jenis Barang yang Dikaji

Kajian ini hanya berfokus pada jual beli baju bekas sebagai objek penelitian, tanpa membahas barang bekas lainnya seperti sepatu, tas, atau aksesoris.

#### 3. Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dibatasi pada analisis hukum Islam terhadap jual beli baju bekas, termasuk keabsahan transaksi, kejelasan barang, kebersihan dan kesucian, serta etika jual beli menurut syariat Islam. Kajian ini tidak mencakup perspektif hukum negara atau peraturan perdagangan umum.

#### 4. **Subjek Penelitian**

Penelitian ini hanya melibatkan penjual dan pembeli baju bekas di pasar Karombasan sebagai subjek utama untuk melihat pola transaksi dan pemahaman mereka terhadap hukum jual beli dalam Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli baju bekas di Pasar Karombasan Kota Manado?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli baju bekas di Pasar Karombasan Kota Manado?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli baju bekas di Pasar Karombasan Kota Manado
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli baju bekas di Pasar Karombasan Kota Manado

#### **F. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, tujuan penelitian bertujuan untuk membantu di bidang dunia Pendidikan ilmiah. Beberapa manfaatnya antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu-ilmu di bidang jual beli baju bekas di Pasar Karombasan.

2. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi yang memberikan pemahaman terkait hukum Islam kepada para kalangan masyarakat terhadap jual beli baju bekas di Pasar Karombasan.

3. Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan tinjauan hukum Islam kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti judul yaitu tentang jual beli baju bekas di Pasar Karombasan.

#### **G. Definisi Operasional**

1. Hukum Islam

Analisis atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap suatu masalah atau situasi dari sudut pandang hukum Islam. Dalam konteks ini, tinjauan hukum Islam melibatkan penelitian dan evaluasi terhadap aspek-aspek tertentu dari suatu permasalahan, tindakan dan kebijakan dengan merujuk pada sebuah prinsip-prinsip, nilai-nilai dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Ajaran Allah kepada umat manusia yaitu mengenai kewajiban manusia dalam bentuk perintah (perintah larangan), anjuran, dan paling penting yaitu aturan yang mengatur perilaku manusia yang diakui dan diyakini oleh umat Islam.<sup>17</sup>

## 2. Jual Beli

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu barang atau jasa antara dua pihak dengan sesuatu barang yang lain secara konkret tentang konsep, dan proses yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan ajaran aturan dalam Islam. Proses ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling mendasar dan berperan penting dalam masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing.

## 3. Baju Bekas

Baju bekas merupakan pakaian yang merujuk pada pakaian yang telah digunakan sebelumnya oleh orang lain dan kemudian dijual kembali di pasar atau di kumpulkan terlebih dahulu kemudian dijual sekalian dengan harga murah dan terjangkau.

## 4. Pasar Karombasan

Pasar Karombasan terdapat di wilayah Sulawesi Utara yang merupakan pasar Tradisional terbesar di Kota Manado mempunyai area yang luas untuk Pedagang, dan terdapat berbagai macam dagangan yang berada di Pasar Karombasan termasuk pedagang baju bekas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Undang Ri, N O Tahun, and Ahmad Afifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Undang - Undang Perlindungan Konsumen.( Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal )," no. 8 (2015).

<sup>18</sup> Trianziani, Shiska. "View Metadata, Pemanfaatan Kawasan Pasar Karombasan" 4, no. November (2020): 274-82

Dengan definisi operasional ini penelitian akan lebih terarah dan fokus pada aspek hukum Islam dalam praktik jual beli baju bekas di lokasi yang telah ditentukan.

## H . Penelitian Terdahulu yang Relevan

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Afifah Fauziah, Dian Ardiansyah yang berjudul “Jual beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Positif Indonesia dan ekonomi Islam”. Tahun 2023 yang membahas tentang hukum positif dan hukum ekonomi Islam dalam jual beli pakaian bekas. Persamaan dari judul ini adalah menggunakan metode analisis hukum dan ekonomi Islam serta hukum positif Indonesia untuk mengevaluasi praktik jual beli pakaian bekas, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Sedangkan Perbedaannya pada peneliti ini adalah pada prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait jual beli, seperti kehalalan, kejujuran dan keadilan serta analisis praktik jual beli pakaian bebas dari perspektif hukum positif.<sup>19</sup>

*Kedua*, penelitian terdahulu yang berjudul “penerapan prinsip jual beli dalam Islam” oleh Misbahul Ulum. 2020 yang membahas tentang praktik jual beli melalui situs *e-commerce* dalam pandangan Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian ini yaitu terdapat pada mekanisme transaksi yaitu pembayaran umumnya dilakukan dengan cara di transfer atau *menggunakan virtual account*, transaksi secara virtual dan tidak bertemu langsung. Persamaan ini adalah sama-sama memenuhi rukun jual beli dalam Islam dan harus bebas dari unsur riba tanpa ada biaya tambahan dan barang harus diperjual belikan dengan cara yang halal. Dalam hal ini harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar muamalah dalam ajaran agama Islam agar mencapai transaksi yang sah dan halal serta berkah dan untuk keuntungannya adalah harganya yang jauh lebih ekonomis dibandingkan pakaian baru dan untuk membeli barang tersebut dapat dilihat langsung.<sup>20</sup>

*Ketiga*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafifah Agustina yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di pasar

---

<sup>19</sup> Afifah Fauziah and Dian Ardiansah, “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah*, 2023.

<sup>20</sup> Misbahul Ulum, “Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam: Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020, 5.

perumnas Way Halim Bandar Lampung)” yang membahas tentang terjadinya praktik penjualan pakaian bekas sangat tidak sesuai dengan hukum Islam dengan mengenai manfaat dan kelayakan dari barang tersebut yang dapat menimbulkan kerugian industri di Indonesia.

Persamaan antara penelitian ini adalah bahwa jual beli pakaian bekas di kedua lokasi harus memastikan bahwa barang yang dijual tidak menimbulkan mudharat dan efek negatif bagi pembeli, sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu di pasar Way Halim pasar tersebut memiliki fasilitas yang lebih baik dan lingkungan yang tentunya lebih bersih, meningkatkan kenyamanan berbelanja, sedangkan di pasar Karombasan kota Manado yang di mana kondisi fisik pasar lebih bervariasi dan tidak terlalu di Kelola dengan baik dimana menimbulkan kesan kumuh yang mempengaruhi Keputusan pembeli serta keuntungannya terdapat pada harga pakaian bekas yang lebih murah membuka peluang bagi lebih banyak orang, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, untuk memiliki pakaian yang layak. Ini memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa harus membebani keuangan secara berlebihan.<sup>21</sup>

*Keempat*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Muhyiyudin berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai Di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat “ yang membahas suatu jual beli diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, termasuk adanya keridhaan dari kedua pihak. Adapun jual beli harus bebas dari unsur gharar apabila sudah terbebas dari unsur dan aturan dalam syariat Islam maka jual beli di anggap sah. Perbedaan antara penelitian ini terdapat pada etika umat muslim yang dimana beberapa penelitian, etika umat muslimin sangat penting dalam mempertimbangkan aspek kebersihan dan status suci produk yang akan dijual belikan. Misalnya, Buya Yahya menekankan bahwa meskipun pakaian bekas mungkin pernah digunakan oleh non-

---

<sup>21</sup> Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, “ perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas ( Studi di Pasar Perumnas Way Haaalim Bandar Lampung

muslim, tetapi jika tidak ada indikasi nyata, maka pakaian tersebut masih suci. Sedangkan persamaan antara penelitian ini yaitu terdapat pada dasar hukum syariat agama Islam. Dasar hukum Islam yang menuntun jual beli pakaian bekas tetap sama, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya akad yang sah dan tidak adanya unsur maysir, gharar, dan riba. Serta pentingnya transparansi dalam proses jual beli agar tidak timbul masalah gharar atau ketidakpastian tentang kualitas barang yang dijual.<sup>22</sup>

*Kelima*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rezza Zulhar Cahyadi Nurhamidin berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Antara Agen Dengan Pengecer (Studi Kasus Pada Masyarakat muslimin di Pasar Sageret Weweru Satu Kecamatan Ranowalu Kota Bitung)” yang membahas tentang bagaimana proses jual beli pakaian bekas yang dilakukan antara agen dan pengecer di pasar sageret. Persamaan antara penelitian ini adalah dimana menekankan pentingnya kepatuhan terhadap syarat dan rukun jual beli dalam Islam, yang mencakup kejelasan barang dan tidak adanya unsur penipuan serta Salah satu manfaat utama dari praktik jual beli ini adalah komitmen terhadap pemenuhan syarat dan rukun jual beli menurut ajaran Islam. Dengan memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai prinsip syariah, baik pedagang maupun konsumen dapat menjalin kepercayaan satu sama lain. Ini mendorong terciptanya suasana perdagangan yang lebih adil dan transparan, di mana seluruh pihak merasa aman serta terlindungi dari tindakan kecurangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai Di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat Praktik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik, “Yogyakarta 2022,” no. 10 (2022): 1–44.

<sup>23</sup> Muhammad Faisal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Imitasi,” *Jurnal Az-Zawajir* 3, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.135>.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Islam**

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, yang berlandaskan ajaran Allah SWT dan Sunnah Rasul, berfungsi sebagai pedoman bagi mukallaf (orang yang dibebani hukum) dalam menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum ini merupakan seperangkat aturan yang mengarahkan manusia dalam ketundukannya kepada Allah.<sup>24</sup>

Islam tidak hanya mengajarkan cara beribadah kepada Tuhan, tetapi juga memberikan panduan dalam memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT serta hubungan sosial antar sesama. Prinsip-prinsip ini bersumber dari seluruh ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis.

Secara sederhana, syariat Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal kepercayaan (aqidah) maupun aturan yang mengatur hak-hak serta kewajiban (amaliyah) umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup>

##### 2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebatas teori saja namun harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sumber hukum Islam sebagai berikut:

###### a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Al-Qur'an berisi berbagai ketentuan, termasuk larangan, perintah, anjuran, kisah-kisah Islam, serta ajaran moral dan pendidikan.

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih* (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris), (Yogyakarta: Cv.Budi Utama 2020), hlm, 258

<sup>25</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No 2, no. 2 (2017): 21–31. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia."

Dengan bimbingan khusus, Al-Qur'an mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan yang mulia. Oleh karena itu, ayat-ayatnya menjadi fondasi utama dalam penetapan syariat Islam. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Jasiyah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“ Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ”.<sup>26</sup>

b. Al-Hadits

Dasar hukum Islam yang kedua. Yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Hadits berfungsi sebagai penjelas dan perinci terhadap aturan-aturan yang masih bersifat umum dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan syariat Islam.

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum suatu permasalahan agama. Ijma' yang dapat dijadikan pegangan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabiin. Hal ini disebabkan karena setelah periode tersebut, para ulama tersebar luas dan jumlahnya semakin banyak, sehingga sulit memastikan adanya kesepakatan mutlak diantara mereka akibat perbedaan pendapat yang semakin berkembang.

d. Qiyas

Merupakan sumber hukum Islam keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan terakhir yaitu Qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan membandingkan suatu permasalahan yang belum memiliki dalil langsung dalam Al-Qur'an atau Hadits dengan kasus lain yang sudah memiliki ketetapan hukum.

---

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al - Al-Jasiyah: 18.

Jika suatu nash telah menjelaskan hukum suatu perkara, lalu ditemukan kasus lain yang memiliki kesamaan dalam aspek tertentu, maka hukum kasus baru tersebut disamakan dengan hukum yang telah ada berdasarkan nash. Dengan demikian, Qiyas menjadi metode penting dalam mengembangkan hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

### 1. Jual beli (*al-ba'i*)

#### a. Pengertian jual beli

Dalam bahasa Arab, '*al-ba'i*' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut Bahasa yaitu tukar menukar dengan yang lain. Adapun definisi menurut syara' adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara, yaitu pertukaran dengan harta dengan harta dengan saling meridhoi ataupun memindahkan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang bagus dan telah diizinkan. Sedangkan *at-tijarah* adalah kata untuk perdagangan atau pasar.<sup>27</sup> Dalam analogi dengan istilah *at-tijarah*.<sup>28</sup>

Dari sini bisa disimpulkan bahwa arti dari jual beli adalah merupakan suatu perjanjian tukar menukar suatu barang atau benda yang mempunyai nilai tukar, secara suka rela diantara penjual dan pembeli, dimana penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nilai tukar dari barang yang akan dibeli atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariat sebagai yang telah di jelaskan dalam Q.S Fathir 35 : 29

---

<sup>27</sup> Nur Ilmih “ Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Senggol Kota Parepare

<sup>28</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih* (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris), (Yogyakarta: Cv.Budi Utama 2020), hlm, 258

## 1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ<sup>29</sup>  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>29</sup>

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya

a) Menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus ( yang dibolehkan ).

b) Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini

Jual beli merupakan pertukaran harta diantara dua orang untuk dikelola yang didalamnya terdapat ijab qabul yang berdasarkan ketentuan syara<sup>30</sup>

c) Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

d) Ulama Malikiyah

Jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum yakni jual beli suatu hubungan tukar menukar yang bukan bermaksud kemanfaatan dan kenikmatan. Hal ini menjadi sesuatu yang bukan manfaat ialah benda tersebut berbentuk sehingga memiliki fungsi objek penjualan, jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya.

Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

<sup>29</sup>Quran.kemenag, “SurahFatirAyat29,” quran.kemenag, 2022,

<sup>30</sup> Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini. Kifayah Al-Akhiyar Jus 1.,” 1999.

Menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.<sup>31</sup>

Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang ( benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa maksud dari jual beli tersebut adalah kegiatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai antara para pihak berdasarkan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama tanpa adanya paksaan serta timbulnya kerugian salah satu pihak. Segala bentuk kegiatan jual beli tersebut harus dilakukan berdasarkan *syara'* . oleh karena itu dalam melakukan jual beli perlu diperhatikan syarat – syarat serta rukun – rukun yang ada sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah.<sup>32</sup>

Kata benda disini adalah berupa barang dan uang, sedangkan nilai yang dimaksud yaitu benda yang memiliki harga sehingga penggunaannya dapat dibenarkan oleh *syara'* . adapun contoh benda-benda ataupun objek yang digunakan dalam jual beli seperti alkohol, daging babi, dan barang lainnya yang tergolong haram dalam kata lainnya tidak bisa dijadikan harga untuk menukar karena jual beli tersebut sudah dianggap batal karena melanggar ketentuan dalam Islam yakni haram.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum jual beli

Merupakan landasan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, yang memungkinkan umat Islam untuk saling membantu satu sama lain. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad tentang jual beli, yaitu:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berfungsi sebagai landasan hukum dasar dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi karena Al-Qur'an menetapkan hal-hal yang diperlukan

---

<sup>31</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2020).

<sup>32</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih* (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris), (Yogyakarta: Cv.Budi Utama 2020), hlm, 258.

<sup>33</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih* (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris), (Yogyakarta: Cv.Budi Utama 2020), hlm, 258.

untuk penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan topik yang terkandung dalam ayat 275 Surat Al-Baqarah.:

1) Q.S Al-Baqarah ayat 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(Q.S Al-Baqarah : 275).

Ayat-ayat yang disebutkan di atas memberikan gambaran yang umum dan jelas tentang legalitas jual beli dan larangan riba. Meskipun tujuan dari keduanya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, ada perbedaan mendasar dan esensial dalam hal cara mendapatkan keuntungan tersebut, serta tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi itu sendiri.<sup>34</sup>

Allah juga telah menegaskan dasar hukum jual beli dalam surat :

2) An-Nisa: ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa ayat 29)<sup>35</sup>

Tafsiran ayat diatas menekankan pentingnya menaati hukum dan menghindari tindakan yang berhubungan dengan al-bathil, yaitu melanggar hukum atau menuntut agama.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya An - Nisa 29.

<sup>35</sup> Shihab Quraish, “Tafsir Al-Misbah Jilid 11.”

<sup>36</sup> D FEBRIANTI, H Nisyak, and M Y Abror, “Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020,” *Thesis, Sriwijaya University.*, 2021, [https://repository.unsri.ac.id/70881/0/Ahttps://repository.unsri.ac.id/70881/3/RAMA\\_84201\\_07041381722225\\_0002037805\\_0027089203\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/70881/0/Ahttps://repository.unsri.ac.id/70881/3/RAMA_84201_07041381722225_0002037805_0027089203_01_front_ref.pdf).

Ayat ini juga menekankan agar kedua belah pihak bersikap santun. Meskipun kerelaan itu tersembunyi di dalam hati, namun ada tanda-tanda dan indikasi. Hukum menggunakan ijab dan qabul, atau yang biasa disebut dengan serah terima.<sup>37</sup>

b. Hadits

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Artinya:*

“Pertukaran harta ( benda ) dengan harta ( orang lain ) berdasarkan cara khusus.

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan suatu benda yang lain dengan jalan saling merelakan ataupun itu memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan”.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا أَلَّ بِي غُغٌ عَنْ تَرَّاضٍ (رواه ابن ماجه)

*Artinya:*

“Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.

Hadist ini mengajarkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus didasari keridhaan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Artinya baik dari pihak penjual maupun pembeli harus saling setuju dan rela terhadap transaksi yang dilakukan tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Dengan menjaga prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama maka jual beli akan menjadi transaksi yang adil dan bebas dari penipuan.

Menurut definisi diatas, jual-beli adalah suatu perjanjian dimana dua pihak secara sukarela menyerahkan suatu benda yang mempunyai nilai secara sukarela dan pihak lain menerima benda tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh hukum. Ini berarti bahwa syarat dan ketentuan utama serta semua aspek lain dari perdagangan terpenuhi. Sebaliknya, jika syarat dan

<sup>37</sup> D Birahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas,” *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 157.

ketentuan berikut ini tidak terpenuhi, transaksi penjualan dibatalkan secara hukum.<sup>38</sup>

c. Ijma

Para ulama telah bersepakat bahwa hukum jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan orang lain. Tetapi barang ataupun bantuan yang didupakannya haruslah diganti dengan barang atau sesuatu yang sesuai, akan menjadi haram hukumnya apabila salah satu pihak meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajibannya.

Kebutuhan ini tidak akan terputus selama manusia masih hidup di bumi, tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi hajatnya hanya seorang diri saja maka dari itu manusia dituntut agar selalu berhubungan dengan manusia lain terutama dalam hal mencari rezeki dengan cara jual beli. Dalam hal ini tidak ada yang lebih sempurna daripada tukar menukar, yang dimana seorang penjual memberikan barang kepada pembeli dan kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang, yang mana hal ini saling menguntungkan kedua pihak karena dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.<sup>39</sup>

Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang ( benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

3. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga dalam jual beli dapat di katakan sah oleh *syara'* ulama menyatakan rukun jual beli ada 4 yaitu:<sup>40</sup>

a. Penjual dan pembeli

---

<sup>38</sup> Ri, Tahun, and Afifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang- undang Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal )."

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 68

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana),hlm 71.

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, rukun tersebut terdiri dari :

- 1) Penjual. Yaitu pemilik barang yang sempurna untuk menjadi objek penjual ataupun seseorang yang diberikan izin dari pemilik barang untuk melakukan proses penjualan yang berakal sehat.
- 2) Pembeli. Yaitu orang yang dibolehkan untuk memiliki barang tertentu dalam menggunakan hartanya yang bukan termasuk orang bodoh ataupun anak kecil yang belum mendapatkan izin.
- 3) Barang atau benda yang dijual. Yaitu barang yang diizinkan, suci yang sudah diketahui oleh pembeli kondisinya sehingga layak untuk diperjual belikan.
- 4) Lafal. Yaitu kalimat ijab dan qabul, yakni perkataan penjual kepada pembeli ketika terjadi proses jual beli.
- 5) Keridhaan yang ada diantara para pihak yang bersangkutan sehingga jual beli tersebut dikatakan sah.

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga dapat terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang telah membentuknya.<sup>41</sup>

#### 4. Syarat jual beli

Syarat menurut syara' adalah suatu keharusan, dan persyaratan ini diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu tindakan (ibadah). Ada empat syarat dalam setiap jual beli, yaitu: syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad dan terakhir syarat *luzum*<sup>42</sup>

Secara umum, tujuan dari semua persyaratan adalah untuk menghindari konflik, melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkontrak, dan mencegah perdagangan garar (yang melibatkan unsur penipuan).<sup>43</sup> dari sesuatu yang lain. Ada

---

<sup>41</sup> Ulumul Qur, Jurnal Ilmu Al- Qur, and Tafsir Volume, "Ulumul Qur'an : Jurnal Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir Volume x.

<sup>42</sup> Diah Ayu Wulandari, "Fiqih Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam," 2017, 1–13.

<sup>43</sup> Yasmin, Malik, and Bayuni, "Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Pasar Jumat ( Pasjum ) Pusdai."

beberapa syarat dalam jual beli: Syarat orang yang melakukan akad Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. cukup umur dan dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, anak-anak dibawah usia satu tahun dilarang berpartisipasi dalam jual beli. Sebagian besar ulama percaya bahwa setiap orang berpartisipasi dalam jual beli harus dalam keadaan sehat. Seorang wanita dianggap sehat jika dia mulai menstruasi, dan seseorang dikatakan sehat jika mereka berusia beberapa tahun, menurut hukum Islam. Karena anak dibawah umur enam belas tahun tidak dapat mengambil bagian dalam proses jual beli, maka perjanjian yang disebutkan di atas tidak sah. Namun, menurut beberapa ulama, seorang anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* (di bawah usia limas belas tahun dan belum haid) dapat melakukan transaksi jual beli ( terutama untuk hal-hal yang sepele).<sup>44</sup>
- b. Ketika merujuk pada kehendak sendiri. artinya ketika seseorang melakukan transaksi jual-beli, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan transaksi jual-beli, maka ia melakukannya atas kehendaknya sendiri. Artinya, jual beli tersebut tidak sah jika tidak atas kehendaknya sendiri.<sup>45</sup>
- c. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.  
Yang maksudnya seseorang tidak bisa bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- d. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama Fiqih mengatakan urusan jual beli merupakan kerelaan kedua belah pihak. Dalam kerelaan ini dapat terlihat pada saat ijab dan qabul yang dimana harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang akan terjadi seperti jual beli.

---

<sup>44</sup> FEBRIANTI, Nisyak, and Abror, "Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020."

<sup>45</sup> Ahmad Fauzi and Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 235–67, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>.

pada zaman sekarang ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan suatu Tindakan, yang dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang yang sesuai dengan yang disepakati, seperti berlakunya pada pasar dan toko-toko swalayan.

e. Barang tersebut dimiliki sepenuhnya.

Dalam hal ini, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak untuk menggantikan pemilik barang yang sebenarnya. Syarat akad dengan ijab dan kabul adalah bahwa akad dilakukan dengan ijab dan kabul atas dasar ketentuan syariah yang berkaitan dengan objek.<sup>46</sup> Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang ada di atas ulama juga mengemukakan beberapa syarat lain.<sup>47</sup>

1) Syarat sah jual beli

Ulama mengatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal yaitu:

Ijab adalah pernyataan atau penawaran dari salah satu pihak dalam akad jual beli, biasanya dari penjual, yang menunjukkan kesediaannya untuk menjual suatu barang.

Qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak kedua dalam suatu akad, biasanya dari pembeli dalam hal transaksi jual beli.

- a) Jual beli yang terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Apabila ada suatu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur paksaan, dan penipuan maka itu mengakibatkan jual beli itu rusak
- b) Apabila barang yang di perjual belikan itu bergerak, maka barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. Sedangkan

---

<sup>46</sup> KASIM, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>47</sup>Shobirin Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*3,no.2(2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

barang yang tidak bergerak, dapat di kuasai pembeli setelah transaksi ijab dan qabul telah terlaksanakan.

2) Berdasarkan yang dilihat dari objek barang yang terdiri dari :

Barangnya bersih yang artinya barang yang diperjual belikan bukan barang atau benda yang najis atau benda yang diharamkan

- a) Barangnya dapat dimanfaatkan, yang artinya barang ataupun benda yang diperjual belikan tersebut memiliki manfaat yang sesuai dengan ketentuan agama sehingga dalam pemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma – norma agama.<sup>48</sup>
- b) Milik orang yang melakukan akad, yang artinya orang yang melakukan kesepakatan dalam jual beli dalam pemilik barang yang sah ataupun telah mendapatkan izin dari pemilik barang yang sah.
- c) Mampu menyerahkan, yang artinya barang yang diperjual belikan tersebut dapat diserahkan oleh pemiliknya berdasarkan bentuk maupun jumlah yang disepakati disaat perjanjian dengan pembeli dilaksanakan.
- d) Barang yang diakadkan di tangan yaitu barang yang akan diperjual belikan harus berada dalam penguasaan penjual sehingga bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan.

##### 5. Jenis-jenis Akad Dalam Jual Beli

Akad dalam agama Islam adalah dasar dari setiap transaksi yang ada termasuk jual beli. Berbagai akad telah diatur agar dapat memenuhi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti *murabaha*, *salam*, *istishna*, dan *musawamah*.

###### a. Akad *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan atas suatu barang tertentu yang mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Pada akad *murabahah*, penjual atau dalam hal ini adalah bank haruslah memberitahu harga

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 68.

pokok barang yang dibeli untuk menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>49</sup>

b. Akad *Salam*

Akad *Salam* atau dikenal dengan *ba'i as-salam* adalah transaksi barang yang ditunda, artinya yaitu akad jual beli suatu barang pesanan dan pengirimannya di kemudian hari dari pihak penjual dan pembayarannya dilakukan pada saat akad terjadi. Penjual haruslah mendeskripsikan barang yang akan dijual secara jelas dan lengkap kepada pembeli dikarenakan pada saat transaksi barang tersebut belum tersedia.

Saat akad akan dilakukan oleh penjual dan juga pembeli telah membuat kesepakatan terkait harga barang dan apabila pada saat barang telah diterima pembeli kemudian barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.<sup>50</sup>

c. Akad *Istishna*

Akad *istishna'* adalah salah satu jenis akad jual beli *salam*, hanya saja barang yang diperjualbelikan adalah order pembuatan atau kontrak produksi. Akad *istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, produser atau pembuat barang, yang disebut "*shani*", menerima pesanan dari pembeli, yang disebut "*mustashni*," untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut mencakup harga dan metode pembayaran, seperti cicilan, pembayaran di muka, atau penangguhan sampai waktu yang akan datang.<sup>51</sup>

Menurut mayoritas ulama ahli fiqih, akad *istishna'* adalah jenis akad *salam* tertentu. Pada bidang manufaktur, atau industri produk masal, *istishna'* digunakan, sementara akad *salam* lebih luas. Sebagai contoh, seorang pembeli memesan barang dan kemudian melakukan akad *salam* kepada penjual sambil melunasi pembayaran

---

<sup>49</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 149.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 68.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 69.

atau DP. Setelah pembayaran dilunasi atau di-DP, penjual kemudian mengirim barang. Itu menunjukkan pesanan *salam* di seluruh dunia. Perbedaannya terletak pada bidang tertentu. Karena *istishna'* termasuk dalam salah satu akad khusus dalam jual beli *salam*, ketentuan *istishna'* pasti akan mengikuti aturan akad *salam*.

d. Akad *Musawamah*

Akad *musawamah* adalah jual beli dengan harganya telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, pada transaksi ini pembeli bebas untuk melakukan proses tawar menawar dengan penjual mengenai harga barang yang akan dibeli.

Jual beli *musawamah* ini merupakan jual beli yang umum dan sering dilakukan oleh masyarakat dimana harga komoditas yang akan diperdagangkan tergantung dari tawar menawar antara penjual dengan pembeli.<sup>52</sup>

## 6. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dalam Islam yaitu pemindahan kepemilikan dengan cara yang halal dan saling menguntungkan, serta sejalan dengan al-Qur-an dan Hadits ada beberapa prinsip-prinsip selain yang di atas adalah sebagai berikut<sup>53</sup>

a. Prinsip tauhid

Dalam implementasi dari prinsip Tauhid adalah perlu adanya kesadaran bahwa segala bentuk yang sudah dilakukan ataupun yang akan di lakukan oleh setiap manusia ini harus tetap bergantung kepada Allah SWT. Dalam prinsip Tauhid juga di tegaskan oleh kitab Al-Qur'an dalam surah Al-ikhlas.

b. Prinsip Amanah

Prinsip Amanah menjadi kepercayaan yang penting dalam pengembangan berbagai usaha karena sikap tersebut merupakan hal yang penting dalam ajaran Agama Islam. Apabila seseorang melakukan bisnis jual beli dan tidak menerapkan manah maka Allah tidak meridhoinya.

c. Prinsip keadilan

---

<sup>52</sup> Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2021), hlm. 63.

<sup>53</sup> Kurniawan Danang, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2018): 69.

Dalam prinsip keadilan yang bermakna dan sering disebut “sama”. Yang artinya dalam KBBi yaitu adil tidak berat sebelah dan tidak memihak serta berpihak sepatutnya.

d. Prinsip Kejujuran

Dalam hal ini prinsip kejujuran sangatlah penting bagi orang yang melakukan jual ataupun beli karena apabila orang-orang yang menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi tetapi mereka curang maka Allah tidak meridhoinya dalam hal berdagang.

Hal ini harus saling menguntungkan seperti halnya seorang yang melakukan transaksi jual beli baju bekas dengan cara yang jujur dan menaati peraturan negara maka itu termasuk saling menguntungkan antara penjual dan negara karena tidak melanggar Undang-Undang pemerintah perdagangan.<sup>54</sup>

e. Prinsip kemanfaatan ataupun kemaslahatan

Dalam kegiatan jual beli di dalamnya bisa memberikan suatu manfaat bagi pihak yang akan bertransaksi ataupun yang sudah bertransaksi. Manfaat ini berupa yang di dapat dari objek yang diperjual belikan Adapun manfaat dari kegiatan jual beli yang telah di lakukan. Yaitu objek ataupun suatu barang yang di lakukan pembayaran atau transaksikan harus memberikan manfaat bagi manusia bukan membawa dampak yang tidak bagus bahkan sampai kerusakan. Selain itu, dalam proses transaksi juga harus memberikan suatu keuntungan bagi setiap pihak-pihak yang terlibat.<sup>55</sup>

f. Prinsip Shahih

Dalam prinsip Shahih jual beli dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu

- a) Tidak bersumpah palsu
- b) Tidak merugikan pihak mana pun
- c) Dapat di percaya

---

<sup>54</sup> Shobirin Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no.2 (2016).

<sup>55</sup> Riska Putri Aprilia, Poernomo A Soelistyo, and Zaky Ramadhan, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024).

d) Penetapan harga dan barang yang sesuai aturan negara

g. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam

Adapun jual beli yang di larang dalam Islam adalah :

- 1) Barang yang dibilang Najis oleh agama, seperti babi, anjing, berhala, khamar dan bangkai.
- 2) Jual beli *mulasamah* yaitu jual beli yang berlaku antara 2 pihak, satu diantara-Nya yaitu menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan pada waktu malam ataupun siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh, itulah yang dijual, dan dalam hukum jual beli ini dikategorikan adalah haram.
- 3) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa orang itu mengetahui kualitas dan kuantitasnya dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.
- 4) Jual beli memakai syarat yang dimana menurut ulama Hanafiah, sah jika syarat tersebut baik seperti “saya akan beli baju ini akan tetapi di bagian rusaknya dijahit terlebih dahulu. Menurut ulama hanabilah, tidak diperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad.
- 5) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang masih samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan.<sup>56</sup>
- 6) Jual beli barang rampasan atau curian. Contohnya jika calon pembeli sudah mengetahui itu barang hasil curian tetapi dia masih tetap membelinya, maka ia sudah tergolong telah melakukan kerja sama dalam perbuatan dosa.
- 7) Jual beli yang terdapat bentuk penganiayaan. Contohnya yaitu jual beli anak hewan yang masih membutuhkan induknya.
- 8) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Contohnya jual beli ayam untuk diadu, menjual patung untuk disembah, dan menjual buku-buku

---

<sup>56</sup> World Health Organization; London School of Hygiene and Tropical Medicine, “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam,” *BMC Public Health* 5, no. 1 (2017):1–8, <https://ejournal.poltektegal.ac.id/repositorio.unan.edu>.

yang mengandung unsur pornografi. Karena semua itu bisa menimbulkan kemaksiatan.

- 9) Jual beli barang yang belum tampak. Contohnya menjual hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya.

#### h. Manfaat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu jenis akad yang sering digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap usaha pemenuhan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Karena itu terdapat macam-macam manfaat jual beli antara lain :

- 1) Menata kehidupan ekonomi

Transaksi jual beli membantu mengorganisir struktur ekonomi masyarakat dengan tetap menghormati hak kepemilikan individu.<sup>57</sup>

- 2) Memenuhi kebutuhan bersama

Penjual dan pembeli dapat memperoleh manfaat sesuai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

- 3) Menciptakan kepuasan

Penjual dengan ikhlas melepas barang dagangannya dan menerima uang, sementara pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dengan puas.

- 4) Menghindari Barang Haram

Dengan jual beli yang sah dan sesuai aturan Islam, seseorang dapat terhindar dari konsumsi atau kepemilikan barang yang haram (batil).

- 5) Mendapat rahmat Allah SWT

Kejujuran dalam berdagang mendatangkan berkah dan keberkahan dalam kehidupan.

- 6) Membina ketentraman dan kebahagiaan

Jual beli yang dilakukan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis.

---

<sup>57</sup> Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia."

## 7. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kemudahan bagi hambanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu membutuhkan makanan, pakaian, dan berbagai barang lainnya yang tidak dapat diproduksi sendiri, sehingga manusia harus memperoleh barang tersebut dari orang lain melalui pertukaran atau jual beli.<sup>58</sup>

Dalam Islam, akad jual beli harus memenuhi rukun utama, yaitu ijab dan qabul pernyataan penyerahan hak milik oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Hal ini menunjukkan adanya prinsip suka sama suka, yang menjadi dasar transaksi agar adil dan sah.<sup>59</sup>

Seandainya jual beli tidak disyariatkan, manusia akan mengalami kesulitan besar dalam memperoleh kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan jual beli sebagai bagian dari muamalah yang sah dengan aturan yang adil dan etis.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli yaitu :

- 1) **Memenuhi kebutuhan hidup** – Jual beli memungkinkan manusia memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dengan prinsip pertukaran yang adil.
- 2) **Mempermudah urusan kehidupan** – Transaksi jual beli membantu mengurangi kesulitan ekonomi dan menghindari konflik dalam masyarakat.
- 3) **Mewujudkan keseimbangan sosial** – Jual beli memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh manfaat ekonomi secara halal dan berkah.

Dengan demikian, tujuan utama dari jual beli adalah mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sah dan sesuai syariat Islam.

---

<sup>58</sup> M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

<sup>59</sup> Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

## C. Pakaian Bekas

### 1. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang di gunakan sebagai penutup ataupun untun melindungi tubuh. Pakaian bisa diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain dari makanan dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian agar melindungi diri dan terhindar dari bahaya di tubuhnya. Seiring dengan perkembangan zaman ini, manusia sering menjadikan pakaian yang digunakan sebagai jabatan, simbol status dan kedudukan orang yang memakainya.<sup>60</sup>

Pakaian memiliki fungsi utama pada badan, yaitu agar para pemakainya merasa nyaman, pakai, pakaian berperan sebagai perlindungan dari suatu unsur – unsur yang merusak termasuk panas, hujan, salju, matahari dan angin. Pakaian juga bertindak untuk mengurangi resiko selama kita berkegiatan sehari hari seperti olahraga dan bekerja. Pakaian juga berfungsi untuk melindungi kita dari bahaya di lingkungan seperti adanya serangga, barang tajam dan sebagainya.<sup>61</sup>

Bekas yaitu suatu tanda yang tertinggal, sudah pernah dipakai dan tersisa. Bekas juga bisa di artikan sebagai barang atau benda yang telah di pakai orang lain. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pakaian bekas yaitu benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya akan tetapi barang tersebut telah dipakai orang lain terlebih dahulu.<sup>62</sup>

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa yang sudah dipegang, diinjak, dilalui. Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain. Adapun kata bekas juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu sebagai tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya.

---

<sup>60</sup> Aprilia, Soelistyo, and Ramadhan, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV(Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589

<sup>62</sup> Danang, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.”

Kata lain pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain. Pakaian bekas yang sering dijumpai di pasar – pasar memiliki berbagai macam bentuk, motif, dan kondisi mulai dari ada yang keadaannya masih seperti baru dan juga ada pula yang sudah sangat tidak layak dipakai.<sup>63</sup>

Dalam perdagangan pakaian bekas istilah “BAL” yaitu mengacu pada satuan atau kemasan besar pakaian bekas yang sudah dikemas rapat dalam bentuk bundelan atau karung. Pakaian bekas biasanya berasal dari luar negeri. Ciri-ciri bal dalam pakaian bekas yaitu:

- a. Dikemas didalam karung
  - 1) Pakaian sudah di pres dan di kemas di karung agar ukurannya lebih kecil dan lebih banyak isinya dan mudah untuk dikirm
  - 2) Memiliki ukuran dan berat yang bervariasi hingga mencapai 100kg
- b. Campuran tertentu
  - 1) Didalam bal terdapat campuran tertentu jenis pakaiannya seperti bal campuran yang didalamnya terdapat pakaian jenis celana, baju, jaket.
- c. Kualitas beragam
  - 1) Dalam perdagangan baju bekas memiliki beberapa tingkat seperti Grade A, Grade B dan Grade C.
- d. Harga terjangkau
  - 1) Apabila pedagang membeli dalam jumlah yang besar maka harganya lebih murah dibandingkan mengambil satuan

## 2. Ciri – Ciri Pakaian Bekas

Ciri – ciri dari pakaian bekas yang sering kita jumpai di berbagai toko pakaian memiliki ciri – ciri tersendiri, yaitu

1. Berbagai macam tekstur bahan, di dalam bal atau karung tersebut terdapat dari di dalamnya ada pakaian yang tebal dan tipis.

---

<sup>63</sup> Danang, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Beka

2. Terdapat pakaian yang berumur *vintage*, dalam suatu bal atau karung tersebut. Terkadang terdapat beberapa sebuah jaket kemeja ataupun kaos yang sudah berumur puluhan tahun mulai dari 80an hingga 90an.<sup>64</sup>
3. Motif yang sangat beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif polkadot, garis-garis, kotak-kotak dan motif gambar-gambar lainnya.<sup>65</sup>
4. Pakaian berbau khas, dikarenakan hal ini pada penempatan pakaian bekas dalam satu bal atau karung, sehingga menimbulkan bau yang khas dan tidak sedap untuk dihirup.
5. Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat yang sama tidak terpisah pisah sesuai warnanya. Bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian hitam dan warna kuning pada pakaian putih dan lainnya.
6. Sedikit kotor dan kusam, dalam hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama di dalam bal atau karung. Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas yaitu :
  - a. Harga yang terjangkau  
Pakaian bekas secara nilai harga lebih jauh murah daripada pakaian baru. Dengan adanya opsi pakaian bekas ini dapat membantu meringankan pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan sandangnya. Dalam hal lain, meskipun memiliki harga yang terjangkau tak jarang dalam membeli pakaian bekas terdapat pula pakaian yang bermerek yang menjadikan nilai tersendiri.
  - b. Gaya dan model yang unik  
Pakaian bekas yang terdapat dipasar bersifat unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Pakaian bekas yang dijual dipasarkan hanya memiliki satu model untuk Satu buah pakaian. Dalam hal ini membuat para konsumen

---

<sup>64</sup> Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

<sup>65</sup> Danang, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

yang mengakui gaya yang berbeda dari yang kebanyakan yang ada di mall, dan terdorong untuk membeli pakaian bekas yang ada di pasar.<sup>66</sup>

### 3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Terdapat faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah :

#### a. Tingkat Konsumtif Masyarakat Indonesia Yang Tinggi

Dalam hal ini yang menyebabkan munculnya Fenomena budaya baru, yaitu budaya konsumtif, yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama di perkotaan. Gaya hidup konsumtif membuat penduduk kota lebih rentan terhadap nilai-nilai simbolik, yang berkaitan dengan identitas dan status sosial. Status dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada kelas menengah ke atas, tetapi juga mencerminkan pembagian berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.

#### b. Fashion dan gaya hidup

Dalam kehidupan sehari-hari, Fashion dan gaya hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseharian seseorang. Pakaian dan aksesoris yang dikenakan bukan sekadar pelengkap penampilan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan identitas pribadi. Lebih dari itu, pakaian bekas memiliki keunikan tersendiri karena setiap item biasanya bersifat eksklusif dan tidak memiliki duplikasi seperti pakaian yang diproduksi massal di toko-toko konvensional.<sup>67</sup>

#### c. Merek Terkenal

Karena pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri, kualitasnya sering kali dianggap lebih baik dibandingkan produk dalam negeri. Selain itu, merek yang tersedia sangat beragam dan terkenal, sementara harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru yang asli. Pakaian bermerek biasanya identik dengan kualitas tinggi dan harga yang relatif mahal. Namun, dengan adanya penjualan pakaian bekas, setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pakaian berkualitas dengan merek ternama tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

---

<sup>66</sup> Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

<sup>67</sup> Danang, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

#### 4. Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme suatu pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa. Pengertian Pasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mencakup beberapa makna, yaitu:

1. Tempat untuk menjual dan membeli barang, biasanya diadakan secara teratur, seperti pasar tradisional.
2. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.
3. Segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, termasuk pasar modal, pasar tenaga kerja, dan lain-lain.
4. Lingkungan atau sistem dimana barang dan jasa diperdagangkan.

Definisi-definisi diatas menunjukkan bahwa pasar tidak hanya terbatas pada lokasi fisik, tetapi juga mencakup konsep yang lebih luas terkait dengan interaksi ekonomi dan transaksi.

Pasar bukanlah menjadi sesuatu yang baru, kegiatan transaksi di pasar telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW sampai dengan sekarang. Agama Islam Menempatkan pasar pada penduduk yang penting dalam suatu roda perekonomian. Dalam ilmu ekonomi pasar adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.<sup>68</sup>

Menurut *Al- Ihya 'Ulumuddin* karya Al-Ghazali banyak membahas topik topik ekonomi termasuk pasar. Dalam magnum opusnya itu, ia telah membicarakan tentang barter dan permasalahannya, penting aktivitas perdagangan, serta evolusi terjadinya suatu pasar, termasuk cara bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi suatu harga.<sup>69</sup>

Pasar secara keseluruhan yaitu dimana permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa. Pada umumnya para Masyarakat memahami bahwa pasar adalah suatu tempat dan bertemunya penjual dan pembeli dimana telah terjadi tawar-

---

<sup>68</sup> Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

<sup>69</sup> Ahmad Affandi Mahfudz, "Pasar Dan Instrumen Keuangan Islam," 2014, 1–380.

menawar harga atas barang yang dijual yang biasanya merupakan barang kebutuhan untuk sehari-hari.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian Kualitatif**

Dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, yakni suatu penelitian terhadap kejadian atau peristiwa tertentu yang terdapat sebuah masalah yang perlu untuk ditelaah. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, agar dapat mengetahui apa yang terjadi di lokasi Pasar Karombasan. Yang dimana penjual dan pembeli yang dijadikan objek untuk penelitian tersebut. Dan data yang akan dikumpulkan yaitu dengan mewawancarai secara langsung yang terjadi di lapangan, Untuk mengamati jual beli baju bekas di Pasar Karombasan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Normatif Empiris digunakan sebagai metodologi penelitian dalam skripsi ini. Tipe penelitian empiris adalah penelitian yang mengaitkan data unsur hukum normatif sebagai data sekundernya untuk dikaji dengan menyandingkan hasil dari observasi lapangan yang melihat dan membahas kebiasaan dan kehidupan sosial masyarakat. Objeknya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif, maka penyusun melakukan pula penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu meneliti langsung ke obyek penelitian, yaitu Penjual dan Pembeli yang ada di pasar Karombasan.<sup>71</sup>

#### **C. Waktu dan Lokasi**

Lokasi dan waktu penelitian Lokasi dalam penelitian ini di lakukan di Jln. Pasar Karombasan Sulawesi Utara, Kecamatan. Wanea-Manado Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian di rencanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan Februari sampai April.

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 50.

#### **D. Sumber data**

- a. Data primer yaitu merupakan data yang didapat secara langsung di lokasi pasar Karombasan Manado, dengan mewawancarai 5 penjual baju bekas dan 6 pembeli baju bekas
- b. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yaitu buku, artikel, jurnal, skripsi dan lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Bekas Di pasar Karombasan Kota Manado.<sup>72</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data sehingga dapat digunakan dalam pembahasan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### 1. Observasi

Observasi, adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap prosedur yang akan dilakukan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap jual beli baju bekas di pasar Karombasan Kota Manado. Yang merupakan kegiatan pengamatan langsung, dilakukan dengan teknik pengumpulan data lapangan yang sesuai dengan kejadian.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, misalnya, sebanyak 5 penjual baju bekas, dan 6 pembeli baju bekas. Tanya jawab langsung dan komunikasi tatap muka terjadi antara peneliti dan narasumber. Para peneliti menggunakan metode tanya jawab dengan berkomunikasi langsung dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi statistik. Wawancara dilakukan di tempat.

##### 3. Dokumentasi

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 50.

Metodologi penelitian, salah satunya Salah, mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa tulisan maupun visual. Dalam penelitian kualitatif metode ini, penelitian membantu dokumen dan membantu menggunakan teknik observasi dan wawancara. Metode ini menggunakan informasi untuk mendapatkan catatan penting masyarakat.<sup>73</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam hal ini Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis dan suatu proses memeriksa yang mendalam. Data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil dari kata-kata yang akan di wawancara, catatan lapangan dan lain-lain sehingga dapat dipahami sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang berfokus pada praktik tinjauan hukum Islam dalam jual beli baju bekas di Pasar Karombasan agar data tersebut terkumpul dan menjadi data yang sistematis.<sup>74</sup>

Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara *data display* sering disebut dengan ( penyajian data), serta penarikan kesimpulan pada penelitian ini.

##### **1. *Data Display* (penyajian data)**

Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Namun, metode yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Dalam praktiknya, penyajian data ini tidak selalu sederhana karena fenomena sosial bersifat kompleks dan terus berkembang. Oleh karena itu, data yang diperoleh di awal penelitian perlu diuji kembali seiring waktu untuk memastikan relevansinya. Jika hasil penelitian tetap didukung oleh data yang dikumpulkan, maka penelitian tersebut dapat dianggap valid dan bahkan berkembang menjadi teori.

##### **2. Verifikasi dan kesimpulan**

---

<sup>73</sup> Wahyuni et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 50.

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi dan kesimpulan. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut tetap didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian berlanjut, maka kesimpulan tersebut dianggap *kredibel* (dapat dipercaya).

Dalam penilaian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh bisa saja menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, tetapi juga bisa berkembang atau berubah. Hal ini disebabkan sifat penelitian kualitatif yang fleksibel, dimana masalah dan rumusan masalah dapat mengalami penyesuaian berdasarkan pada temuan lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afiruddin, Muhammad. "Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 29: Prinsip Jual Beli Dalam Islam." tafsiralquran, 2021
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2: 226.
- Bambang Hermanto. 2021. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Hendi Suhendi. 2020. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BUKU Ikit, Artiyanto, and Muhammad Saleh. 2020. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mahfudz, Ahmad Affandi. "Pasar Dan Instrumen Keuangan Islam," 2014, 1–380.
- Sudarto. 2020. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. 1st ed. Cv. Budi Utama.
- "M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Jilid V: *pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Jilid II: *pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),.
- 'Taqiyyudin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini. Kifayah Al-Akhiyar Jus 1. ", 1999.
- Ghazali, Al. "Ihya Ulumuddin Terjemahan Jilid 1.Pdf," 2016.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy. *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al'Adl Ila Rasulullah Saw*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi
- An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani. *Al-Mujtaba Min As-Sunan*. Alepo: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, 1986.
- Aprilia, Riska Putri, Poernomo A Soelistyo, and Zaky Ramadhan. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal of*

*Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024):

Jamaludin, Penulis, M Ag, Ds Tanjungkerta, Kec Pagerageung, and Kab Tasikmalaya. *Hak Penerbitan Pada Penerbit Latifah Desain Sampul: Nuryadin Arafat ISBN: 978-602-1684-06-1 Diterbitkan Oleh: Penerbit Latifah Alamat: Pondok Pesantren Suryalaya, n.d.*

Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi. Pt Remaja Rosdakarya, 2019.*

Wahbah Az-Zuhaili. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5." *Darul Fikir* 53, no. 9 (2011): 100–101.

Wahbah Az-Zuhaili. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5." *Darul Fikir* 53, no. 9 (2011): 130.

#### **ARTIKEL**

Aprilia, Riska Putri, Poernomo A Soelistyo, and Zaky Ramadhan. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 156–78. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.665>.

Birahayu, D. "Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas." *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 157

Com, Quran. "Al- Qur'an Surah AL-A'raf: 26," n.d. <https://quran.com/id/tempat-tempat-tinggi/26-36>.

Danang, Kurniawan. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2018): 69. JURNAL

Fauzi, Ahmad, and Ahmad Fauzi. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 235–67. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>

Fauziah, Afifah, and Dian Ardiansah. "Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftng) Menurut Hukum Positif Indonesia DanEkonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah*, 2023.

Hukum Islam." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2 (1): 141. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.101>.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No 2, no. 2 (2017): 21–31.

- Kurniawan, Danang. “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 87. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640>.
- Lotulung, Pricilia Veronika, Silvy L. Mandey, and Debry Ch. A. Lintong. “Pengaruh Persepsi Konsumen Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Baju Bekas Impor Pada Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan 8 Kecamatan Wanea.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 11, no. 02 (2023): 561–72. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48635>.
- Makhudah, Khoirum. “Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 5, no. 3 (2022): 168–79
- Ningrum, Silvy Mega, and Muttaqin Choiri. “Praktik Jual Beli Fashion Thrift Dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 7, no. 2 (2022): 90. <https://doi.org/10.35329/jalif.v7i2.3262>.
- Qur, Ulumul, Jurnal Ilmu Al- Qur, and Tafsir Volume. “Ulumul Qur’an : Jurnal Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir Volume x, Nomor x, September 20xx| p-ISSN: 0000-0000; e-ISSN: 0000-000| Xx-Xx” x (n.d.).
- Quran.kemenag. “Surah Fatir Ayat 29.” quran.kemenag, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/35?from=1&to=45>.
- Quran.kemenag. “Surah Al-Isra Ayat 27.” quran.kemenag, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/35?from=1&to=45>.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Trianziani, Shiska. “View Metadata, Pemanfaatan Kawasan Pasar Karombasan” 4, no. November (2020): 274–82

### **SKRIPSI/THESIS**

- Adolph, Ralph. “Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Baju Bekas Di Kota Jambi,”
- Aulia, Zahra Mugny. “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Di Hehe.Scndstuff Perspektif Akad Salam,” 2022, 1–23.
- FEBRIANTI, D, H Nisyak, and M Y Abror. “Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020.” *Thesis, Sriwijaya University.*, 2021.

- KASIM, P A. “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2020.
- Landaburu, Jon. “Jual Beli Baju Bekas” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Muhammad Faisal. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Imitasi.” *Jurnal Az-Zawajir* 3, no. 1 (2022): 1–12.
- Praktik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik, Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai Di Pasar Anjungan Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. “Yogyakarta 2022,” no. 10 (2022): 1–44.
- Ri, Undang, N O Tahun, and Ahmad Afifudin. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF UNDANG-PERLINDUNGAN KONSUMEN ( Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal ),” no. 8 (2015).
- Rika Widianita, Dkk. “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Senggol Kota PAREPARE.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Ulum, Misbahul. “Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam: Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.
- World Health Organization; London School of Hygiene and Tropical Medicine. “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam.” *BMC Public Health* 5, no. 1 (2017): 1–8.
- Wulandari, Diah Ayu. “Fiqih Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam,” 2017, 1–13.
- Yasmin, Safira, Zaini Abdul Malik, and Eva Misfah Bayuni. “Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Pasar Jumat ( Pasjum ) Pusdai.” *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 4.